



Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Gedangan Oleh Satker Penyediaan Perumahan Jawa IV

Mohammad Andi Aziz¹, Arief Bachtiar², Kiki Asmara³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstract

Received: 27 Oktober 2023
Revised: 03 November 2023
Accepted: 10 Oktober 2023

Program BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah suatu tindakan dari pemerintah dimana program bantuan atau suntikan dana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harapan untuk memperbaiki tempat tinggal yang masih tidak layak ditempati. Pelaksanaan program BSPS juga membutuhkan keterlibatan masyarakatnya untuk mencapai tujuannya yaitu penyediaan tempat tinggal yang layak. Pada penelitian ini tujuannya yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan bantuan penyediaan perumahan pada Desa Gedangan, Ngrayun Kab. Ponorogo. Penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian kualitatif deskriptif. Data tersebut dikumpulkan dari lapangan melalui dokumen, wawancara, observasi kemudian dianalisa. Teori yang digunakan pada penelitian ini terdiri empat aspek: Standar dan Sasaran suatu Kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar implementasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya program penyediaan rumah layak huni di Desa Gedangan belum berjalan optimal. Beberapa implementasi masih tercapai, yang lainnya belum sepenuhnya diterapkan. Adapun implementasi yang telah tercapai adalah pada lingkungan sosial, politik dan ekonomi dan Standar dan Sasaran Kebijakan kecukupan, sedangkan pada teori indikator Sumber daya dan Komunikasi antar implementasi hingga saat ini masih belum tercapai sesuai yang diinginkan.

Keywords: *BSPS, Perumahan Swadaya, Implementasi, Program Bantuan*

(*) Corresponding Author: andyaziz753@gmail.com

How to Cite: Aziz, M. A., Bachtiar, A., & Asmara, K. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Gedangan Oleh Satker Penyediaan Perumahan Jawa IV. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10130378>.

PENDAHULUAN

Penyediaan suatu kebutuhan dasar berkaitan pada suatu pemenuhan keperluan primer pangan, sandang dan papan. Adalah suatu bentuk tindakan untuk memperbaiki kesejahteraan untuk masyarakat. Tempat tinggal adalah suatu kebutuhan dari primer bagi semua masyarakat dengan bertujuan untuk memperbaiki kepuasan baik secara pribadi dan juga pekerjaan, harga diri, dan kebanggaan sebagai penampakan individu dalam suatu upaya dan usaha untuk memperbaiki kehidupan, contohnya peningkatann pribadi dan karakter.

Sayangnya seringkali di dalam suatu pemenuhan kebutuhan primer sekarang ini masih kurang memuaskan secara peyebaran menyeluruh bagi semua masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah masih rendahnya lapangan kerja untuk masyarakat, kurangnya penampilan miliki masyarakat mengakibatkan ada kesenjangan dalam daya beli masyarakat tersebut, khususnya masyarakat yang kurang mampu pada pemenuhan kebutuhan keperluan rumah atau tempat tinggal yang layak untuk ditempati. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki karakteristik dan ciri-ciri untuk mendapatkan bantuan untuk pemenuhan syaratnya, Ini dibagi menjadi miskin, berpenghasilan rendah, atau mereka yang berpenghasilan di bawah rata-rata, dan orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rumah tangga yang layak.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS telah diatur pada Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadya yang disingkat (BSPS) merupakan bantuan pemerintah berupa bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Usaha dari pemerintahan dalam hal memenuhi suatu kebutuhan tempat tinggal layak untuk dihuni akan terus berlanjut. Didalam Undang-Undang dan juga Peraturan Menteri yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya kegiatan BSPS ini atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah suatu bentuk usaha pemerintahan yang tidak ada hentinya untuk memperhatikan kurangnya kebutuhan tempat tinggal rumah yang layak huni sekarang ini. Program kegiatan ini direncanakan dan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang peruntukannya akan diberikan ke Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga Desa. Besaran bantuan yang akan diberikan untuk pembangunan adalah 20 juta, untuk pembelian material bangunan sejumlah 17,5 juta dan untuk upah tukang sejumlah 2,5 juta. Bantuan ini akan diberikan langsung dalam bentuk material bangunan sehingga bisa secara langsung dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk membangun rumahnya. Program ini diberikan teruntuk masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) atau juga bisa masyarakat yang miskin dan belum mempunyai rumah tempat tinggal.

Rahayu (2019) menyatakan, BSPS atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah suatu tindakan dari pemerintah dimana program bantuan atau suntikan dana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harapan untuk memperbaiki tempat tinggal yang masih tidak layak ditempati. Yang mana dari Pemerintahan layanan umum yang memberitahukan bahwa program Bantuan ini akan diterapkan dan juga pastinya mereka yang bertanggungjawab penuh atas program ini, selanjutnya juga akan memberitahukan kepada setiap Pemerintah Kabupaten Kota untuk ikut serta dalam mengsucceskan program BSPS ini.

Menurut Bawenti et al, (2019), Peraturan Pemerintahan PUPR No 13/2016 mengenai suatu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih bertempat tinggal di rumah yang tidak layak huni, program ini adalah rencana pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR). Sedangkan menurut Mulyadi (2020), menjelaskan bahwa hampir seluruh Kabupaten / kota besar pasti mempunyai problem dengan tempat tinggal yang tidak memadai. Maka dari situ, setiap pemimpin daerah dan kelompok pemerintahan daerah dipercayai bisa mengatasi permasalahan ini. Sedangkan menurut Mamangkey et al, (2019), Program BSPS ini telah diberikan KemenPU untuk wilayah perumahan, dan akan dipegang oleh Satker Perangkat Daerah. Adapun untuk pemenuhan syarat menjadi penerima bantuan, pertama wajib bagian warga negara Indonesia yang sudah memiliki suami/istri dan pastinya memiliki tanah. Selanjutnya rumah anda nantinya juga tidak boleh ditinggalkan atau tidak berpenghuni setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sebagaimana telah ditegaskan di dalam Lampiran II SE Dirjen Perumahan Nomor : 14/SE/Dr/2022 mengenai Juknis mengenai penyelenggaraan program

bantuan untuk pembangunan rumah swadaya bahwa ada beberapa syarat masyarakat untuk menjadi bantuan BSPS yaitu masyarakat sebagai berikut :

1. Warga asli negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki atau hak milik tanah dengan bukti kepemilikan sah dan jelas.

Bukti hak milik yang sah dan jelas atas lahan sebagai berikut :

- a) Sertifikat tanah
- b) petok D
- c) girik
- d) leter C
- e) pipil
- f) NIB (nomor identifikasi bidang) dari kantor pertamahan
- g) akta hibah

h) bukti izin tertulis menempati tanah milik perorangan, keluarga besar, lembaga; atau

i) suatu bukti yang jelas atas kuasa tanah lainnya seperti surat keterangan pejabat terkait bisa dari kepala daerahnya maupun pemerintahan langsung.

Izin menempati tanah pada poin diatas selama sekurang-kurangnya hingga 10 tahun setelah selesai pekerjaan fisik.

3. Memenuhi maksimal penghasilan sebesar Upah Minim Provinsi (UMP).

4. Mempunyai dan bertempat tinggal di rumah yang fisiknya tidak layak untuk ditempati.

5. Pastinya belum sama sekali mendapatkan bantuan mengenai bantuan rumah.

6. Bersedia mengikuti ketentuan program Ketentuan program antara lain:

a) Siap untuk ber-swadaya bagi yang mampu, contoh bentuk keswadayaan antara lain: tanah yang dimiliki dan ditempati, keluarga, tenaga kerja, modal sosial, bahan bangunan yang telah di tabung, dan bahan bangunan masih layak pakai.

- b) Membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

c) Bersedia mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Kegiatan program BSPS memberikan bentuk bantuan hanya berupa uang yang nantinya langsung dibuahkan dan masuk ke rekening dan tidak akan cair dalam bentuk fisik. Uang disalurkan kepada penrma bantuan perorangan untuk memperbaiki rumah dengan cara;

- a) buat membeli material bangunan untuk membangun rumah.

- b) buat sebagai upah tukang yang menjadi pekerja pembangunan.

Provinsi Jawa Timur dan Bali saat ini jadi salah satu yang ditunjuk untuk program BSPS dengan Dinas PU, Kawasan Pertanahan dan pemukiman di Provinsi Jawa Timur dan Bali pada PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat wenang oleh pelaksana anggaran/kuasa penggunaan suatu anggaran untuk ambil suatu tindakan yang menyangkut pengeluaran suatu beban APBN pada Dirjen PUPR atau Kementerian.

Kabupaten Ponorogo adalah pilihan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas daerah mencapai 1.371,78 km² dan berpenduduk ±964.253 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan dan 307 desa/Kelurahan (sumber: BPS Jawa Timur 2022). Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat juga Kawasan

Perumahan rakyat, jumlah Rumah yang Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Ponorogo saat ini meningkat dan masih sangat tinggi dengan jumlah mencapai 1398 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Yang mana Desa Gedangan merupakan salah satu Desa dengan jumlah RTLH cukup tinggi yaitu mencapai 15 unit rumah (sumber: Kementerian dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023). Sebagai bagian dari prakarsa pemerintah tahun 2023, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Ponorogo dengan menetapkan Desa Gedangan sebagai salah satu Desa yang menjadi penerima bantuan tersebut. Dalam hal ini Satuan Kerja BP2P Jawa IV sebagai pelaksana program BSPS di Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program pendampingan untuk menggairahkan lembaga kemasyarakatan di Desa Gedangan Wilayah Administratif Ponorogo. Juga mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pelaksanaan BSPS dan kesulitan yang dialami serta menilai bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan bahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggara program BSPS, serta menambah wawasan dan bahan pembelajaran bagi penulis lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adalah data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan bukan angka-angka. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah mengumpulkan suatu informasi yang aktual secara rinci yang menggambarkan gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi suatu masalah, serta mengumpulkan data dan memasukkan data dari lapangan melalui dokumen, wawancara, observasi kemudian dianalisa. Menurut Poerwandi (2007), observasi merupakan suatu tindakan pengamatan dengan cara mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan setiap hubungan yang terdapat di dalamnya. Adapaun hal yang dijadikan untuk fokus penelitian ini Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi masyarakat yang bersedia di Desa Gedangan yaitu, siapa yang menerima bantuan stimulan perumahan, apa yang dilaksanakan, melalui apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya?. Penulis dalam penelitian ini akan mengidentifikasi informasi di Desa Gedangan yaitu mereka yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Tentunya seluruh kepala keluarga yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni yakni 15 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Permasalahan dalam Sumber Dana BSPS

Dapat dilihat pada sumber daya BSPS ini sangatlah membantu masyarakat yang ber-penghasilan rendah (MBR) untuk mempunyai tempat tinggal layak untuk di huni. Namun permasalahan sumber dana ini masih kurang memadai untuk membangun rumah sebab pemberian bantuan ini hanya untuk dana pancangan atau stimulan dan setidaknya ada penambahan dari penerima bantuan. Sebagian besar masyarakat Desa Gedangan mendapatkan dana tambahan dari penjualan hewan ternak miliknya. Sumber dana program BSPS dari kementrian PUPR yang mana

jumlah dana bantuan tahun 2023 senilai 20 juta yang mana akan dibagi senilai 17.5 juta untuk material bangunan atau bahan kebutuhan pembangunan rumah 2.5 juta untuk upah kerja tukang.

Bantuan dana BSPS yang pada dasarnya yaitu sebagai suntikan atau dorongan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumahnya, bagi masyarakat Desa Gedangan masih ada yang tidak terima sebagai demikian. Umumnya juga masyarakat menganggap bahwa bantuan ini adalah bantuan bedah rumah sehingga pada pelaksanaannya warga sangat tergantung dengan dana yang diberikan tanpa adanya inisiatif sendiri untuk menambahkan dana untuk lebih meningkatkan kualitas rumahnya.

b) Sumber Daya Masyarakat dalam ikut serta pembangunan Di Desa Gedangan

Menurut Van Meter bersama Van Horn pada Subarsono (2005:95) memperjelas bahwa keberhasilan Implementasi membutuhkan dukungan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia. Faktor sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu sumber daya yang penting untuk suatu keberhasilan proses Implementasi ini. "Program BSPS ini dari pemerintah PUPR dibawah Dirjen penyediaan perumahan, Jadi SDM ini sangat terlibat dalam program ini yaitu dari Satkernya ada korkab, tim teknis, tenaga fasilitator lapangan (TFL), pemerintah desa, suplayer bahan bangunan atau toko, tukang dan juga masyarakat itu sendiri". (wawancara Bapak Paijo, Kepala Desa Gedangan). Dipandang dari sumber daya masyarakatnya sangat mendukung juga memadai dan dua tenaga fasilitator lapangan dalam pelaksanaan pekerjaan dari tahap awal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sesampainya pada tahap akhir yaitu laporan. Pada dasarnya dapat mendukung pelaksanaan program BSPS di Desa Gedangan Kabupaten Ponorogo.

c) Estimasi Pengerjaan Pembangunan Rumah

Dapat dilihat dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini di Desa Gedangan yang dilaksanakan mulai bulan Februari dan estimasi target penyelesaian pembangunan 4 bulan yaitu sampai bulan Mei, masih banyak rumah yang tidak sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah 4 bulan pembangunan. Dikarenakan adanya penghambat untuk proses pembangunan ini, yang mana seperti kendala pencairan dana yang lama turun.

d) Standart dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter bersama Van Horn pada Subarsono (2005:95), memperjelas bahwa standart dan target kebijakan haruslah ter ukur dan jelas sehingga bisa direalisasikan. Teruntuk standar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Para pelaksana telah mengikuti standart dan peraturan yang disosialisasikan oleh Tim Kementrian PUPR dengan melakukan verifikasi dan menemukan banyaknya masyarakat yang masih kekurangan administrasi sehingga tujuan dari program BSPS ini dapat terlaksana. Standart dan sasaran penerima bantuan telah berhasil diberikan Kriteria penerima manfaat dan sasaran terlayani dengan baik kepada MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang masi belum memiliki tempat tinggal layak. Berdasarkan wawancara di atas, Kepala Desa Gedangan Bapak Paijo mengatakan seharusnya penerima manfaat bantuan desa Gedangan memiliki 15 kepala keluarga, namun ada 2 kepala keluarga belum siap untuk menerima bantuan ini karena tidak mau menanggung biaya yang kurang.

Namun ada sesi pengganti bagi yang belum bersedia untuk proses pembangunan rumah. Dengan demikian program BSPS di Desa Gedangan, Ngrayun dapat disimpulkan bahwa target penerima manfaat program BSPS sudah cukup optimal.

e) Permasalahan Hubungan Komunikasi Antar Organisasi

Untuk banyak program, implementasi program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Hubungan antar lembaga pada pelaksanaan program BSPS berjalan sangat kondusif, terjadi komunikasi sesama lembaga, pimpinan lapangan TFL, perangkat desa dan masyarakat terkait program BSPS ini. Pedoman teknis pelaksanaan program BSPS dikomunikasikan oleh dinas dan pengelola lapangan. Namun karena pelaksanaan sosialisasi program BSPS hanya dilaksanakan saat pertemuan pertama dan tidak pada tingkat kelompok penerima manfaat, maka penerima manfaat melakukan pekerjaan pembangunan secara individual, sehingga komunikasi antara TFL dan penerima. tidak baik dalam kelompok.

f) Permasalahan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan, dan sejauh mana pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaan program rumah swadaya. Dapat melihat dari pandangan lingkungan politik dan sosialnya pada Kampung Gedangan masyarakatnya juga perangkat kampung sangatlah mendorong dengan adanya kegiatan ini dikarenakan dapat memberikan dorongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin untuk mempunyai tempat tinggal yang layak. Pada sisi ekonomi masyarakat Desa Gedangan selesai adanya bantuan ini terdapat adanya pengaruh peningkatan suatu ekonomi bagi Toko material dan bahan bangunan akibat pembangunan rumah disitu. Ada juga karena bantuan program ini khusus untuk masyarakat miskin yang sebagian besar pekerjaannya petani jadi belum ada efek meningkatkan ekonominya, namun adanya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya ini sangatlah memberi masyarakat untuk memiliki rumah yang lebih layak dari sebelumnya. Berdasarkan kajian ini hasilnya dapat dikutip bahwa kondisi lingkungan politik, ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi tujuan pelaksanaan program BSPS.

Dalam pelaksanaan Program ini atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dapat dikatakan efisien atau tidaknya dapat dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses tersebut berjalan dengan baik dengan tanpa adanya hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program BSPS ini di Desa Gedangan masih ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pembangunan pada tahap pertama dikarenakan keterlambatan pencairan dana tahap pertama. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian bisa disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan konstruksi atau pembangunan rumah swadaya di Desa Gedangan ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. Maka dari situ Pemerintah harusnya dapat melakukan evaluasi lagi mengenai perencanaan konstruksi pembangunan rumah dengan cara dapat menambah dana bantuan lebih besar untuk pembangunan rumah tanpa adanya inisiatif penambahan bagi masyarakat miskin untuk menambahkan dana swadaya lebih besar lagi untuk menjadikan rumah tersebut menjadi layak huni.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian diatas mengenai Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang berada di Desa Gedangan kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, maka berikut ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan.

1. Berdasarkan data Kementerian Perumahan Rakyat juga Kawasan Perumahan rakyat, jumlah Rumah yang Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Ponorogo saat ini meningkat dan masih sangat tinggi dengan jumlah mencapai 1398 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH), Yang mana Desa Gedangan merupakan salah satu Desa dengan jumlah RTLH cukup tinggi yaitu mencapai 15 unit rumah (sumber: Kementerian dan Kawasan Pemukiman Tahun 2023). Sebagai bagian dari prakarsa pemerintah tahun 2023, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Ponorogo dengan menetapkan Desa Gedangan sebagai salah satu Desa yang menjadi penerima bantuan tersebut.

2. Faktor sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu sumber daya yang penting untuk suatu keberhasilan proses Implementasi ini. "Program BSPS ini dari pemerintah PUPR dibawah Dirjen penyediaan perumahan, Jadi SDM ini sangat terlibat dalam program ini yaitu dari Satkernya ada korkab, tim teknis, tenaga fasilitator lapangan (TFL), pemerintah desa, suplayer bahan bangunan atau toko, tukang dan juga masyarakat itu sendiri". (wawancara Bapak Paijo, Kepala Desa Gedangan).

3. Standart dan sasaran penerima bantuan telah berhasil diberikan Kriteria penerima manfaat dan sasaran terlayani dengan baik kepada MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang masi belum memiliki tempat tinggal layak. Berdasarkan wawancara di atas, Kepala Desa Gedangan Bapak Paijo mengatakan seharusnya penerima manfaat bantuan desa Gedangan memiliki 15 kepala keluarga.

4. Implementasi program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain. Oleh karena itu, keberhasilan program memerlukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Hubungan antar lembaga pada pelaksanaan program BSPS berjalan sangat kondusif, terjadi komunikasi sesama lembaga, pimpinan lapangan TFL, perangkat desa dan masyarakat terkait program BSPS ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/18 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor : 14/SE/Dr/2022 Tentang petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pembangunan rumah swadaya.
- Laporan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2023
- Tigauw, Florentia. (2022). "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swada (BSPS) di kampung dobut oleh satuan kerja penyediaan perumahan provinsi papua barat.
- Zulfie Syarif. 2006. Kebijakan Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. USU Press.

- Rahayu, S. B. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(3), 25-44.
- Bawenti, J. R., Singkoh, F., & Kimbal, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744- 754.
- Mailasari, N., & SD, Z. R. (2017). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016 (Studi Kasus Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 1-10.
- Kania, I. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 5(1), 1768-1779.
- Puryanto, P., & Rosadi, R. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 85-91
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher)..
- Rismanita, I., Rusli, Z., & RFS, H. T. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 18(1), 589-598.
- Bawenti, J. R., Singkoh, F., & Kimbal, A. (2019). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Kurang Mampu Didesa Wasilei Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kota Sukabumi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754.
- Desyra, T. E., Dengo, S., & Londa, V. (2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Penyediaan Rumah Layak Huni Di Desa Tolok Satu Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110).

<https://jatim.bps.go.id/> di akses pada tanggal 6 juni 2023 pukul 22:25